

Analisis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

Sholehatin Kharisma¹, Sarah Meirina Sari²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 23041010052@studentupnjatim.ac.id¹, sarah.meirina.fisip@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

Keywords: *Regional Financial Management Index, Work Evaluation, Regional Government Performance, Regional Financial Governance*

Abstract: *Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan instrumen evaluasi pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo berdasarkan hasil pengukuran Tahun Anggaran 2023. Penelitian ini menggambarkan capaian IPKD serta relevansinya sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap hasil pengukuran IPKD dan dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Probolinggo. IPKD mampu merepresentasikan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh karena menilai seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Nilai IPKD Kota Probolinggo Tahun 2023 sebesar 79,388 dengan kategori B (Perlu Perbaikan), mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi sebagian besar standar nasional, namun masih memerlukan penguatan terutama pada dimensi kondisi keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa IPKD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian administratif, tetapi juga sebagai alat refleksi kebijakan dan pembinaan kinerja keuangan daerah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keuangan publik serta menjadi dasar perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Keuangan Negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai ekonomis, termasuk seluruh aset yang berbentuk uang maupun barang yang secara sah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN, 2003). Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi, ruang lingkup keuangan negara tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi juga didistribusikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal yang telah berlangsung lebih dari dua dekade di Indonesia, pemerintah daerah tidak lagi berfungsi semata sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Kewenangan yang luas tersebut menempatkan pengelolaan keuangan daerah pada posisi yang sangat strategis, karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018) dalam (Mahfud, 2017).

Seiring dengan meningkatnya kewenangan fiskal daerah, tuntutan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan publik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Masyarakat tidak lagi hanya menuntut agar anggaran terserap secara maksimal, tetapi juga menuntut agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik. (Mahmudi, 2019) menegaskan bahwa dalam paradigma manajemen sektor publik modern, kinerja pemerintah tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas kinerja pemerintahan itu sendiri. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya kualitas perencanaan anggaran, lemahnya pengendalian internal, rendahnya transparansi laporan keuangan, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas belanja publik dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen evaluasi yang bersifat nasional, terstandar, dan komprehensif. IPKD disusun untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah.

Dengan demikian, IPKD tidak hanya sekadar mengukur capaian *output* keuangan, tetapi juga mengukur kualitas proses pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, IPKD diukur melalui enam dimensi utama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas laporan keuangan daerah. Setiap dimensi memiliki indikator yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari konsistensi perencanaan dan realisasi anggaran, proporsi belanja prioritas, keterbukaan informasi publik, efektivitas penyerapan anggaran, hingga kesehatan fiskal daerah. Hasil penilaian IPKD kemudian diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni A (baik), B (perlu perbaikan), dan C (sangat perlu perbaikan), yang selanjutnya digunakan sebagai acuan pembinaan maupun pemberian penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kehadiran IPKD memiliki makna strategis dalam konteks reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. IPKD dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi

.....

ganda, yaitu sebagai alat ukur kinerja sekaligus sebagai alat kendali bagi pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Melalui IPKD, pemerintah pusat dapat memetakan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara nasional, mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kinerja baik maupun daerah yang masih membutuhkan pembinaan intensif. Dalam perspektif kebijakan publik, instrumen semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa otonomi daerah tidak berjalan tanpa kendali, tetapi tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun IPKD telah ditetapkan sebagai instrumen resmi evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, kajian akademik yang secara khusus mengkaji IPKD sebagai objek penelitian masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian yang berkembang selama ini lebih banyak berfokus pada analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja fiskal pemerintah daerah, pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah, serta hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan tingkat akuntabilitas publik (Radeana et al., 2024) (Jatmiko, 2019). Sementara itu, kajian yang secara spesifik menempatkan IPKD sebagai instrumen evaluasi kinerja yang komprehensif masih belum banyak ditemukan dalam literatur nasional. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. IPKD sebagai instrumen evaluasi yang relatif baru membutuhkan kajian empiris untuk menilai sejauh mana indeks ini benar-benar mampu merepresentasikan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan berfungsi secara efektif sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Tanpa dukungan kajian akademik yang memadai, IPKD berpotensi hanya dipahami sebagai indikator administratif semata, bukan sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dalam konteks inilah penelitian menjadi relevan dan penting dilakukan, karena secara khusus diarahkan untuk menganalisis IPKD sebagai instrumen evaluasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan hasil pengukuran Tahun Anggaran 2023. Kota Probolinggo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pemerintah kota yang telah mengikuti pengukuran IPKD secara nasional dan memiliki karakteristik fiskal yang cukup representatif sebagai pemerintah daerah tingkat kota. Selain itu, Kota Probolinggo juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas belanja daerah, sehingga analisis terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat relevan.

Analisis terhadap capaian IPKD Kota Probolinggo tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis dari sisi praktis kebijakan. Bagi pemerintah daerah, hasil pengukuran IPKD dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi internal terhadap kelemahan dan kekuatan sistem pengelolaan keuangan daerah. Bagi pemerintah pusat, hasil analisis IPKD dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, bagi masyarakat, IPKD dapat menjadi instrumen informasi publik untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis peran IPKD sebagai instrumen evaluasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan capaian IPKD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023, (2) menganalisis makna capaian IPKD tersebut dalam konteks tata kelola keuangan daerah, serta (3) menilai relevansi IPKD sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan

sebab-akibat antar variabel, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta melakukan analisis terhadap makna capaian tersebut sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Menurut Sugiyono (2019), Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lokasi penelitian yang diteliti yakni Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang tercermin dalam hasil pengukuran IPKD, dengan sampel penelitian yaitu Pemerintah Kota Probolinggo sebagai satu kesatuan entitas pengelola keuangan daerah.

Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen resmi, laporan, arsip, dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian, dimana data ini diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Arikunto, 2018). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari studi dokumentasi dengan mempelajari, mencermati, dan mengolah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis indeks pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Probolinggo, penelitian ini menggunakan empat indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah menurut Mahmudi (2016), yaitu ekonomis, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Keempat indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta memaknai hasil tersebut dalam konteks tata kelola keuangan daerah, sehingga dapat dinilai relevansinya sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Adapun empat indikator tersebut yakni :

1. Ekonomis

Menurut Mahmudi (2016), ekonomi berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh input dengan biaya terendah tanpa mengorbankan kualitas. Prinsip ini menekankan pengendalian pengeluaran, kepatuhan terhadap standar biaya, dan ketelitian dalam perencanaan anggaran. Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023 menunjukkan bahwa aspek ekonomi tercermin dalam upaya pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang rasional dan berbasis kebutuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Halim, n.d.), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis merupakan landasan utama untuk menciptakan disiplin fiskal dan mencegah pemborosan anggaran.

2. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016), efisiensi adalah rasio antara input dan output. Manajemen keuangan dianggap efisien jika output yang dihasilkan sebanding atau lebih besar dari sumber daya yang digunakan. Indikator ini sangat penting dalam menilai apakah anggaran daerah telah digunakan secara efektif. Berdasarkan hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (IPKD) tahun 2023, efisiensi manajemen keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dilihat dari keselarasan antara alokasi anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mardiasmo, 2018), yang menekankan bahwa efisiensi anggaran merupakan indikator kunci dalam mengukur kinerja sektor publik.

3. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dianggap efektif jika realisasi anggaran mendukung pencapaian target kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (IPKD) Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Susanti, 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menerjemahkan perencanaan menjadi hasil nyata.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Menurut Mahmudi (2016), pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel secara administratif, hukum, dan moral, serta dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Hasil Laporan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Hal ini sejalan dengan penelitian (Syafitri, 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah merupakan prasyarat utama tata kelola pemerintahan yang baik.

IPKD dirancang untuk menangkap kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah dari hulu ke hilir, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan, sehingga capaian indeks yang dihasilkan mencerminkan kondisi tata kelola keuangan daerah secara struktural. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem good governance sebagaimana dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, capaian IPKD dapat dimaknai sebagai cerminan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi telah diinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Hasil IPKD Kota Probolinggo Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan kerangka regulatif nasional, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa dimensi. Berikut merupakan hasil pengukuran IPKD dengan kemampuan keuangan daerah “Rendah”

Tabel 1. Hasil Pengukuran IPKD Kota Probolinggo

Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
Probolinggo	9,42	14,828	13,19	15	2,677	15	70,114	Perlu Perbaikan	B

Sumber: Data Diolah, 2023

Temuan ini sejalan dengan pandangan (Mahmudi, 2019) yang menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas proses manajerial dan sistem pengendalian yang diterapkan secara konsisten. Capaian IPKD memiliki implikasi langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks sektor publik, kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pencapaian target pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. IPKD berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani antara pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintahan. Kroll (2021), menegaskan bahwa kinerja sektor publik dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yang mencakup berbagai aspek kinerja organisasi pemerintah, termasuk kinerja keuangan sebagai salah satu dimensi utama dalam menilai efektivitas

dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Probolinggo telah mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, meskipun optimalisasi kinerja berbasis hasil (*outcome*) masih memerlukan penguatan. Kinerja keuangan yang tercermin dalam IPKD juga menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, karena daerah dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menyediakan layanan publik yang berkelanjutan. Dalam IPKD, dimensi perencanaan dan penganggaran menempati posisi yang sangat fundamental karena menjadi fondasi bagi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan indikator utama yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mengingat perencanaan yang baik akan menghasilkan penganggaran yang lebih efektif dan efisien. (BADAN PERENCANAAN PENGANGGARAN NASIONAL, n.d.) menekankan bahwa penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan keterkaitan yang kuat antara tujuan pembangunan daerah, program, kegiatan, dan alokasi anggaran.

Hasil IPKD Kota Probolinggo menunjukkan bahwa secara umum perencanaan dan penganggaran telah selaras, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa indikator kinerja program sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju penganggaran berbasis kinerja masih memerlukan penguatan, khususnya dalam perumusan indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap implementasi dari perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi cerminan efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan publik.

Dalam IPKD, pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan ketepatan waktu, kesesuaian dengan perencanaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian IPKD pada dimensi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan. Namun demikian, tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak selalu identik dengan efektivitas kebijakan. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa efektivitas belanja publik harus diukur dari pencapaian output dan outcome yang berkualitas, bukan sekadar dari besarnya realisasi anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa IPKD perlu dipahami sebagai instrumen evaluasi yang menekankan kualitas pelaksanaan anggaran, bukan hanya kuantitas belanja yang terealisasi.

Penatausahaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban administrasi dan menjamin keandalan informasi keuangan. Dalam kerangka IPKD, penatausahaan dinilai melalui kualitas sistem pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan daerah. Hasil IPKD Kota Probolinggo menunjukkan bahwa sistem penatausahaan keuangan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dan penatausahaan sistem keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah (Elizabeth & Rusmardiana, 2025). Namun demikian, perbedaan tingkat pemahaman aparaturnya terhadap standar akuntansi pemerintahan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan manifestasi konkret dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. IPKD menilai dimensi ini melalui ketepatan waktu, kelengkapan, serta kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah memenuhi kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, transparansi tidak hanya dimaknai

sebagai keterbukaan data, melainkan juga sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. (Mahmudi, 2019) menekankan bahwa pelaporan keuangan publik seharusnya berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar sebagai dokumen administratif.

Dalam konteks ini, penggunaan indeks kinerja berperan sebagai alat sintesis yang mengintegrasikan berbagai indikator dan dimensi kinerja ke dalam satu kerangka evaluasi yang komprehensif, sehingga memudahkan proses penilaian, perbandingan, dan pengambilan keputusan kebijakan secara berbasis bukti (*evidence-based policy*). Meskipun demikian, penggunaan indeks juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menangkap aspek kualitatif dan konteks lokal, sehingga interpretasi hasil indeks harus dilakukan secara hati-hati dan dilengkapi dengan analisis kontekstual. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, IPKD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen evaluasi dan pembinaan pemerintah daerah. IPKD memungkinkan pemerintah pusat untuk memetakan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara nasional serta merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran. Bagi pemerintah daerah, IPKD berfungsi sebagai alat refleksi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem pengelolaan keuangan daerah serta merumuskan langkah perbaikan.

Evaluasi kinerja dalam sektor publik pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk menilai capaian kinerja pemerintah, tetapi juga untuk memberikan umpan balik (*feedback*) bagi perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan evaluasi kinerja ini masih berorientasi pada aspek administratif, seperti realisasi anggaran dan opini audit, belum mampu menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan instrumen evaluasi kinerja yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan agar evaluasi dapat benar-benar mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2021). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa evaluasi kinerja sektor publik berfungsi sebagai alat strategis untuk menilai capaian tujuan organisasi sekaligus mendorong pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Afiyah, 2024).

Menurut (HASIL PENGUKURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023, 2021) menegaskan bahwa IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menjembatani proses evaluasi kinerja dengan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Secara akademik, temuan penelitian ini memperkuat kajian mengenai penggunaan indeks sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah dan menegaskan pentingnya pendekatan evaluasi yang komprehensif dalam studi keuangan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadikan IPKD sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kepatuhan administratif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini juga memandang bahwa kualitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat dievaluasi secara lebih utuh melalui pendekatan indeks yang komprehensif, yaitu IPKD. IPKD diposisikan sebagai instrumen analisis yang mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan, kinerja sektor publik, akuntabilitas, dan transparansi ke dalam satu kerangka evaluasi. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan IPKD tidak hanya sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar refleksi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, Indeks Manajemen Keuangan Daerah (IPKD) dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas manajemen keuangan daerah. IPKD menilai aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan yang mencerminkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam manajemen keuangan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer bahwa kinerja pemerintah daerah harus diukur tidak hanya dari hasil pelayanan, tetapi juga dari kinerja keuangan sebagai indikator akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya public (UNDP, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo yang menegaskan bahwa pengelolaan dan evaluasi keuangan daerah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, indikator atau indeks kinerja keuangan dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi strategis yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kinerja pemerintah secara menyeluruh (Mardiasmo, 2018).

DAFTAR REFERENSI

- Afiyah, S. (2024). Performance Measurement and Evaluation in Public Sector Organizations Performance Measurement, Public Sector, Accountability, Organizational Learning. *The Journal of Academic Science*, 1(4), 313–322.
- BADAN PERENCANAAN PENGANGGARAN NASIONAL. (n.d.). *PEDOMAN PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)*.
- Elizabeth, R., & Rusmardiana, A. (2025). *Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia*. 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Halim, A. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). JAKARTA SALEMBA EMPAT 2018. <https://doi.org/https://library.esaunggul.ac.id/detailbuku/index/36363>
- HASIL PENGUKURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023, 32 167 (2021).
- Jatmiko, P. (2019). *PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, AKUNTABILITAS, TEKANAN EKSTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN*. 5, 140–150.
- Mahfud, D. ratmono. (2017). *PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (survey pada organisasi perangkat daerah kota bandung)*. 58.
- Mahmudi. (2019). *pengukuran kinerja perangkat daerah dalam perspektif value for money*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi. [https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo.+\(2018\).+Akuntansi+sektor+publik+\(Edisi+terbaru\).+Yogyakarta:+Andi.&ots=z6wvZv4hJF&sig=zyZ9GruxUnLbTRy56ET70eKYF68&redir_esc=y#v=onepage&q=Mardiasmo.%20\(2018\).%20Akuntansi%20sektor%20publik%20\(Edition%20terbaru\).%20Yogyakarta%3A%20Andi.&f=false](https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo.+(2018).+Akuntansi+sektor+publik+(Edisi+terbaru).+Yogyakarta:+Andi.&ots=z6wvZv4hJF&sig=zyZ9GruxUnLbTRy56ET70eKYF68&redir_esc=y#v=onepage&q=Mardiasmo.%20(2018).%20Akuntansi%20sektor%20publik%20(Edition%20terbaru).%20Yogyakarta%3A%20Andi.&f=false)
- Radeana, J. N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A. D. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi*

pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance Pandemi Covid-19 yang menjangkit seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah menyebabkan kelumpuhan sektor pertumbuhan ekonomi nasional dan pen. 17(September), 206–220.

Susanti, H. (2019). *Analisis Peran Akuntansi Keperilakuan Dalam Menghadapi Kinerja Organisasi Di Pt Indofood. 1(4)*, 360–368.

Syafitri, S. (2020). *POP Koef. Regresi Hasil Ditolak Diterima Ditolak Ditolak.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN, 1 (2003).

UNDP. (2024). *Using Public Financial Management to Implement NDCs and NAPs.*